



P E N E T A P A N

No 71Pdt.P/2022/PN.Pbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SEHAT SUMANTO,--- Tempat tanggal lahir : Purbalingga , 24 Oktober 1968,
Pekerjaan buruh Harian lepas, tempat tinggal : Desa
Kaligondang Kabupaten Purbalingga, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 20 Juni 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kaligondang RT 002 RW 007, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor . 3303-LT-15062022- 0053.

Halaman 1 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadi perbedaan nama yang mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK : 3303042410680001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3303040103110200 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3303-LT-15062022-0053 nama Pemohon tertulis SEHAT SUMANTO Sedangkan dalam Dokumen Pribadi (Paspor) Pemohon tertulis PUJIADI, Namun nama/identitas tersebut adalah satu orang yang sama.
4. Bahwa Identitas Pemohon berupa nama tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor. A 3595951 adalah keliru. Identitas yang benar adalah pemohon bernama SEHAT SUMANTO lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Kekeliruan tersebut terjadi karena pemohon menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pengurusan Paspor
5. Bahwa Identitas Pemohon yang benar nama SEHAT SUMANTO tempat lahir Purbalingga 24 Oktober 1968 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga Nomor .33033040103110200,dan Akte Kelahiran Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor. 485/KI-CS-BTM/2003, Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor. Akte Kelahiran 17 465/TP/2009, dan Anak Ketiga Pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK No. 17 466/TP 2009 Serta Ijazah anak-anak pemohon ijazah SD Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Dd 0065744, ijazah SMP Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 DI 0102846, ijazah SMK Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Mk

Halaman 2 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0197217, ijazah SD Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO

Nomor DN-03/D-SD/06/0044286, ijazah SD Anak Ketiga pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK Nomor DN-03/D-SD/13/0132427.

6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus syarat pembuatan Dokumen Pribadi (Paspor) Pemohon yang baru, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Identitas dari Pengadilan Negeri Purbalingga, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatukan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama PUJIADI yang lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagaimana tercatat dalam paspor No A 3595951 menjadi SEHAT SUMANTO yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No 3303-LT-15062022-0053, Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga 330304013110200.
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Penerapan Identitas tersebut kepada Kantor Dinas Imigrasi Wonosobo untuk dicatat sesuai dengan perundang -undang yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak terdapat perubahan;

Halaman 3 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan pemohon untuk merubah nama PUJIADI yang lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagaimana tercatat dalam paspor No A 3595951 menjadi SEHAT SUMANTO yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran No 3303-LT-15062022-0053, kartu tanda penduduk Nik 3303042410680001 dan kartu keluarga 33030413110200 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli maupun fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEHAT SUMANTO NIK 3303042410680001;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARTIYAH NIK 3303045810740001
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SEHAT SUMANTO, Nomor : 3303040103110200;

Halaman 4 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-15062022-0053, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 15 Juni 2022;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/46/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, tanggal 28 Mei 2009 antara SEHAT SUMANTO dengan SARTIYAH;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Surat Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1470/VI/2022/INTELKAM;
7. Bukti P-7 : Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/314/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kaligondang tanggal 14 Juni 2022;
8. Bukti P-8 : Fotocopi Paspor Nomor : A.3595951 atas nama PUJIADI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi tanggal 21 September 2017;
9. Bukti P-9 : Fotocopi Surat Kelahiran Nomor : 474.1/A3/79/2009 atas nama SEHAT SUMANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligondang, tanggal 04 Juni 2009;
10. Bukti P-10 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :483/KI-CS-BTM/2003 atas nama DIANA CAHYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal 29 Oktober 2003;
11. Bukti P-11 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.465/TP/2009 atas nama YUDI PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal 01 Juli 2009;
12. Bukti P-12 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.466/TP/2009 atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga,
tanggal 01 Juli 2009;

13. Bukti P-13 : Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama DIANA CAHYATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Purbalingga tanggal 15 Mei 2015;
14. Bukti P-14 : Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama DIANA CAHYATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Kaligondang tanggal 2 Juni 2012;
15. Bukti P-15 : Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama DIANA CAHYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang tanggal 20 Juni 2009;
16. Bukti P-16 : Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama YUDI PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang tanggal 12 Juni 2019;
17. Bukti P-17 : Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Kaligondang tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P.17 adalah berupa fotokopi yang telah di bubuhi materai cukup dinazgeling dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SUPARYO 2. SARATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

Halaman 6 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPARYO; (disumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah penduduk Desa Kaligondang RT 002 RW 007, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor . 3303-LT-15062022- 0053;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SARTIAH;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain : 1. DIANA CAHYATI, 2. YUDI PRASETYO, dan 3. MUHAMMAD AMIRUL FAIK;
- Bahwa yang jadi masalah dalam perkara ini adalah perbedaan nama yang mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK : 3303042410680001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3303040103110200 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3303- LT-15062022-0053 nama Pemohon tertulis SEHAT SUMANTO Sedangkan dalam Dokumen Pribadi (Paspur) Pemohon tertulis PUJIADI, ;
- Bahwa pada saat terbit paspor tersebut di urus oleh orang lain sehingga terbit paspor pemohon dengan nama Pujiadi;
- Bahwa Identitas Pemohon berupa nama tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor. A 3595951 adalah keliru. Identitas yang benar adalah pemohon bernama SEHAT SUMANTO lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968

Halaman 7 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan tersebut terjadi karena pemohon menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pengurusan Paspor;

- Bahwa Identitas Pemohon dengan nama SEHAT SUMANTO tempat lahir Purbalingga 24 Oktober 1968 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga Nomor .33033040103110200, dan Akte Kelahiran Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor. 485/KI-CS-BTM/2003, Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor. Akte Kelahiran 17 465/TP/2009, dan Anak Ketiga Pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK No. 17 466/TP 2009 Serta Ijazah anak-anak pemohon ijazah SD Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Dd 0065744, ijazah SMP Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 DI 0102846, ijazah SMK Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Mk 0197217, ijazah SD Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor DN-03/D-SD/06/0044286, ijazah SD Anak Ketiga pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK Nomor DN-03/D-SD/13/0132427;
- Bahwa Dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus syarat pembuatan Dokumen Pribadi (Paspor) Pemohon yang baru, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Identitas dari Pengadilan Negeri Purbalingga, guna dijadikan sebagai alas hukum;

2. Saksi SARATI; memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

Halaman 8 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah penduduk Desa Kaligondang RT 002 RW 007, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor . 3303-LT-15062022- 0053;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SARTIAH;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain : 1. DIANA CAHYATI, 2. YUDI PRASETYO, dan 3. MUHAMMAD AMIRUL FAIK;
- Bahwa Permasalahan terjadi perbedaan nama yang mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK : 3303042410680001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3303040103110200 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3303- LT-15062022-0053 nama Pemohon tertulis SEHAT SUMANTO Sedangkan dalam Dokumen Pribadi (Paspor) Pemohon tertulis PUJIADI, Namun nama/identitas tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Identitas Pemohon berupa nama tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor. A 3595951 adalah keliru. Identitas yang benar adalah pemohon bernama SEHAT SUMANTO lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Kekeliruan tersebut terjadi karena pemohon menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pengurusan Paspor;
- Bahwa Identitas Pemohon dengan nama SEHAT SUMANTO tempat lahir Purbalingga 24 Oktober 1968 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 9 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3303042410680001 dan Kartu Keluarga Nomor .33033040103110200,dan Akte Kelahiran Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor. 485/KI-CS-BTM/2003, Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor. Akte Kelahiran 17 465/TP/2009, dan Anak Ketiga Pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK No. 17 466/TP 2009 Serta Ijazah anak-anak pemohon ijazah SD Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Dd 0065744, ijazah SMP Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 DI 0102846, ijazah SMK Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Mk 0197217, ijazah SD Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor DN-03/D-SD/06/0044286, ijazah SD Anak Ketiga pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK Nomor DN-03/D-SD/13/0132427;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kaligondang RT 002 RW 007, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor . 3303-LT-15062022- 0053;
- Bahwa terjadi perbedaan nama yang mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan

Halaman 10 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NIK : 3303042410680001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3303040103110200 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3303-LT-15062022-0053 nama Pemohon tertulis SEHAT SUMANTO Sedangkan dalam Dokumen Pribadi (Paspur) Pemohon tertulis PUJIADI, Namun nama/identitas tersebut adalah satu orang yang sama;

- Bahwa Identitas Pemohon berupa nama tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor. A 3595951 adalah keliru. Identitas yang benar adalah pemohon bernama SEHAT SUMANTO lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Kekeliruan tersebut terjadi karena pemohon menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pengurusan Paspur;

- Bahwa Identitas Pemohon yang benar nama SEHAT SUMANTO tempat lahir Purbalingga 24 Oktober 1968 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga Nomor : 33033040103110200, dan Akte Kelahiran Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor. 485/KI-CS-BTM/2003, Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor. Akte Kelahiran 17 465/TP/2009, dan Anak Ketiga Pemohon atas nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK No. 17 466/TP 2009 Serta Ijazah anak-anak pemohon ijazah SD Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Dd 0065744, ijazah SMP Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 DI 0102846, ijazah SMK.

Anak Pertama pemohon atas nama DIANA CAHYATI Nomor DN-03 Mk 0197217, ijazah SD Anak Kedua pemohon atas nama YUDI PRASETYO Nomor DN-03/D-SD/06/0044286, ijazah SD Anak Ketiga pemohon atas

Halaman 11 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD AMIRUL FAIK Nomor DN-03/D- SD/13/0132427.

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus syarat pembuatan Dokumen Pribadi (Paspor) Pemohon yang baru, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Identitas dari Pengadilan Negeri Purbalingga, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama PUJIADI yang lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagaimana tercatat dalam paspor No A 3595951 menjadi SEHAT SUMANTO yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No 3303-LT-15062022-0053, Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga 330304013110200. cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan peraturan yang berlaku oleh karenanya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 sampai P-17 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di desa Kaligondang RT 002 Rw 007 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sehingga wilayah pemohon masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17 dan semua keterangan saksi – saksi semua data milik Pemohon adalah pemohon bernama SEHAT SUMANTO lahir di Purbalingga 24 Oktober 1968;

Halaman 12 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon menginginkan perubahan nama PUJIADI yang lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagaimana tercatat dalam paspor No A 3595951 milik Pemohon menjadi SEHAT SUAMANTO yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 sebagaimana yang ada di dalam akte kelahiran No 330304013110200 dengan tujuan agar semua dokumen-dokumen milik Pemohon mempunyai identitas yang sama sehingga menurut hakim tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Pemohon yang ada di Paspor milik Pemohon yang awalnya adalah bernama PUJIADI lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 menjadi SEHAT SUMANTO Lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran No 3303-LT-15062022-0053 dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama PUJIADI yang lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 1974 sebagaimana tercatat dalam paspor No A 3595951 menjadi SEHAT SUMANTO yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Oktober 1968 Sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No 3303-LT-15062022-0053, Kartu Tanda Penduduk NIK 3303042410680001 dan Kartu Keluarga 330304013110200;

Halaman 13 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Penerapan Identitas tersebut kepada Kantor Dinas Imigrasi Wonosobo untuk dicatat sesuai dengan perundang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh LUCY ARIESTY, S.H. sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh ISTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISTARY, S.H.

LUCY ARIESTY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara-atk.....	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Pbg